



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, yang dikuasakan kepada **Panca Darmawan, SH., MH., dan Puspa Erwan, SH.,** Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor LBH Bhakti Alumni UNIB, berkantor di Jl. Sungai Kahayan No.71 RT.15 Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan :

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2017, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 22 Maret 2017, Register Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2015, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0257

halaman 1 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/26/III/2015 tanggal 9 Maret 2017 ;

- bahwa pada saat akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Penggugat di Jl. Cempaka 4 Kelurahan Kebun Beler Bengkulu ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan keturunan ;
- bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang sembilan bulan, setelah itu yaitu sejak bulan Januari 2016 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Penggugat tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian sama sekali dan Tergugat sering berikap kasar serta cemburu yang tidak beralasan ;
- bahwa puncak keributan terjadi pada bulan Januari 2016 itu juga dimana Penggugat kedatangan beberapa orang teman laki-laki di tempat orang tua Penggugat yang dulu sama-sama bekerja sebagai pekerja di Rumah Sakit Umum M. Yunus Bengkulu, tidak berapa lama kemudian Tergugat pulang, tanpa bertanya, tiba-tiba saja Tergugat marah dan menuduh Penggugat berselingkuh, hal seperti itu sudah berulang kali dilakukan Tergugat, Penggugat tidak terima tuduhan tersebut sehingga terjadi pertengkaran yang akhirnya Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan kata-kata ingin membunuh Penggugat ;
- bahwa semenjak kejadian tersebut Tergugat turun dari rumah dengan membawa semua pakaiannya dan uang sejumlah Rp. 300.000,- dan tidak kembali lagi hingga saat ini ;
- bahwa Tergugat sudah satu tahun dua bulan meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat ;
- bahwa Tergugat tidak mempedulikan (membiarkan) Penggugat, semenjak kepergiannya, Tergugat tidak dapat ditemui atau dihubungi baik langsung maupun via telepon, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi, beberapa kali Penggugat datang ke tempat keluarganya

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0257

halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap tidak bertemu dengan Tergugat, malahan menurut keluarganya, Tergugat tidak lagi berada di Bengkulu, sudah pindah namun keluarganya tersebut menyatakan tidak tahu, meskipun demikian Penggugat tetap berusaha mencari alamat Tergugat tetapi tetap tidak ditemukan ;

- bahwa pihak keluarga telah mengupayakan pedamaian di antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin akan terwujud lagi ;
- bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena selama perkawinan hanya derita dan siksa hati yang didapat, padahal Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk mengurus dan membina rumah tangga dengan baik tetapi tidak tercapai sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
- bahwa Tergugat telah melanggar shighat taklik talaknya yang berbunyi : angka 2 : “atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya” dan angka 4 “atau saya membiarkan atau tidak mempedulikan istri saya 6 bulan lamanya” ;
- bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :
Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Riskan Supardi bin Zulkifli**) terhadap Penggugat (**Ratnawati binti Suherman**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider : apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang didampingi kuasanya menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dua kali dipanggil sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 17 April dan tanggal 12 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mencabut tuntutananya berkenaan dengan nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/26/III/2015 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Fatmawati binti Muslim** dan **Selvi Yuhanti binti Safaruddin**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menurut saksi pertama sejak bulan Januari 2016, sedangkan menurut saksi kedua sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar dengan Penggugat, kedua saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lantaran Tergugat cemburu dengan teman kerja Penggugat, usaha damai telah dilakukan namun Penggugat menyatakan tidak ingin lagi berbaik dengan Tergugat ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0257

halaman 4 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu perkara ini sudah dapat diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0257

halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang sembilan bulan, setelah itu yaitu sejak bulan Januari 2016 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Penggugat tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian sama sekali dan Tergugat sering berikap kasar serta cemburu yang tidak beralasan, puncak keributan terjadi pada bulan Januari 2016 itu juga dengan sebab Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman-teman Penggugat yang dulu sama-sama bekerja di Rumah Sakit Umum M. Yunus Bengkulu, keributan tersebut mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa semua pakaiannya dan uang sejumlah Rp. 300.000,- sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun dua bulan dan semenjak itu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar shighat taklik talaknya yang berbunyi : angka 2 : “atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya” dan angka 4 “atau saya membiarkan atau tidak mempedulikan istri saya 6 bulan lamanya” ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0257

halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Fatmawati binti Muslim** dan **Selvi Yuhanti binti Safaruddin**, saksi pertama adalah ibu kandung dari Penggugat sendiri yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg. terlarang atau tidak boleh didengar sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini berkenaan dengan sengketa suami istri yang biasanya hanya diketahui oleh orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka yang bersangkutan patut didengar, sedangkan saksi kedua adalah tetangga Penggugat yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan, kedua orang tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, oleh karena itu keduanya diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari bukti tertulis, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Nikah Penggugat Tergugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 atau sejak lebih kurang satu tahun lima bulan yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa semenjak kepergiannya, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;
- bahwa Tergugat tidak hadir untuk membela kepentingannya di persidangan;



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Januari 2016 atau sejak lebih kurang satu tahun lima bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih kurang satu tahun lima bulan tersebut tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat setidaknya telah lebih dari tiga bulan lamanya, dan dengan begitu pula ia dipandang juga telah tidak mempedulikan Penggugat lagi lebih dari enam bulan lamanya, berarti Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung yaitu pada angka (1), (2) dan (4) dari shighat taklik talak tersebut ;

Menimbang, bahwa ucapan ta'lik talak merupakan salah satu bentuk janji, dan janji adalah sesuatu yang harus ditepati sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

... و اوفوا بالعهدان العهدان مسئولان :

Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung-jawabannya“;

Menimbang, bahwa dengan adanya pelanggaran tersebut, berarti Tergugat telah tidak menepati janji sesuai dengan yang diucapkannya sesaat setelah aqad nikah dilaksanakan, oleh karena itu syarat ta'lik talak telah terpenuhi sesuai doktrin fiqhiyah sebagaimana tersebut dalam kitab **Syarqawi** 'ala al-Tahrir halaman 105 yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ ;

Barangsiapa menggantungkan talaknya kepada suatu sifat (keadaan) maka jatuhlah talak itu apabila terwujud sifat (keadaan) kemana talak itu digantungkan sesuai bunyi lafazh yang diucapkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan tidak hanya mempertimbangkan beralasan atau tidaknya sebuah gugatan perceraian, atau terbukti tidaknya sebuah dalil gugatan, akan tetapi lebih dari itu manfaat dari sebuah putusan terhadap pihak-pihak berperkara adalah bagian inklusif yang tidak boleh diabaikan ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang satu tahun lima bulan perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika mereka ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sehingga telah memenuhi hakekat atau esensi dari alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0257

halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi dua alasan perceraian, namun untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan lebih cenderung menggunakan alasan pelanggaran taklik talak dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat sesuai petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat karena pelanggaran ta'lik talak tersebut dikaitkan dengan iwadh, dan Penggugat menyatakan bersedia serta telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, oleh karena itu ta'lik talak tersebut dapat ditanfiskan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu yang juga mewilayahi tempat perkawinan Penggugat Tergugat dulu dilaksanakan, sementara Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Kembang Seri Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Tengah, maka salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di dua kecamatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut tuntutan nya berkenaan dengan nafkah iddah, oleh karena itu tuntutan tersebut dipandang tidak ada dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Riskan Supardi bin Zulkifli**) terhadap Penggugat (**Ratnawati binti Suherman**) dengan iwadh Rp. 10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Kecamatan Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah untuk keperluan pencatatan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 491.000 ,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijriyah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. MUSIAZIR** dan **H. GUSNAHARI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **NORA**

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0257

halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADDINI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat ;

Hakim Ketua,

Drs. KAMARDI, SH., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSIAZIR

H. GUSNAHARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NORA ADDINI, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	491.000,-